



PUTUSAN

No. 24/PID.B/2012/PN.Rni.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARIO alias Rio Bin M. Nasir.**
Tempat Lahir : Tanjung Kumbik Kab. Natuna.
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 01 Maret 1991.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Karang Lebak Tanjung Kumbik RT. 001
RW. 001 Kecamatan Pulau Tiga
Kab. Natuna.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Maret 2012 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penahanan RUTAN oleh Penyidik tertanggal 06 Maret 2012 No. SP.HAN/16/III/2012/Reskrim, sejak tanggal 06 Maret 2012 s/d 25 Maret 2012;
- 2 Perpanjangan Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai tertanggal 22 Maret 2012 Nomor : SPP-17/N.10.13/Epp.1/03/2012, sejak tanggal 26 Maret 2012 s/d 04 Mei 2012 ;
- 3 Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum tertanggal 24 April 2012 No. Print-107/N.10.13/Ep.1/04/2012, sejak tanggal 24 April 2012 s/d 13 Mei 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 11 Mei 2012 No. 28/Pen.Pid/2012/PN.Rni. sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan 09 Juni 2012 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan RUTAN oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 04 Juni 2012 No : 28/Pen.Pid/2012/PN.Rni., sejak tanggal 10 Juni 2012 s/d tanggal 08 Agustus 2012 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri ke persidangan ;

Putusan No. 24/Pid.B/2012/PN.Rni

Halaman 1 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai No. 24/Pid.B/2012/PN.Rni, tertanggal 11 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai No. 23/Pen.Pid/2012/PN.Rni, tertanggal 11 Mei 2012, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta meneliti dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-13/RNI/04/2012 tertanggal 13 Juni 2012 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan MARIO alias Rio Bin M. Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 dan ayat (2) Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP pada Dakwaan Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mario Bin M. Nasir selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam.
 - 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam.
 - 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandra Christie warna coklat.

Milik Saksi Wan Siswandi bin Wan Abdulatif (Korban)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BP 3370 NA warna hitam silver.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK motor Honda Supra X No. Pol. BP 3370 NA.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 2920 NB warna hitam, merah dan silver.
- 1 (satu) fotocopy STNK Motor Yamaha Mio BP 2920 NB.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna orange.

Dirampas untuik dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa Mario bin M. Nasir membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk. PDM-13/RNI/04/2012 tertanggal 10 Mei 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Mario Bin M. Nasir pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat disebuah rumah di Desa Sepempang Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana untuk mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan cara membongkar/merusak, memotong, memanjat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Mario Bin M. Nasir bersama-sama dengan Saksi Sabli alias Dedek bin Aspar, Saksi Riyan alias Pian bin Bakhtiar, Saksi Susanto alias Yanto alias Juling bin Jafar, dan Saksi Wan Ibnu Hajar bin H. Wan

Putusan No. 24/Pid.B/2012/PN.Rni

Halaman 3 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli (dalam berkas perkara terpisah) berkumpul sambil minum tuak disebuah bengkel las yang terletak di Jl. Hangtuah Ranai ;

- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Saksi Pian mengajak Terdakwa Rio, Saksi Sabli, Saksi Yanto dan Saksi Ibnu untuk melakukan pencurian, atas ajakan itu Saksi Ibnu berkata agar pencurian dilakukan dirumah Saksi Wan Siswandi bin Wan Abdulatif (Korban) yang berada di Sepempang Ranai. Tapi Terdakwa Rio tidak mau ikut, lalu Saksi Sabli, Saksi Pian, Saksi Yanto dan Saksi Ibnu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan No.Polisi BP 2920 NB warna Merah Silver milik Saksi Sri Hartati binti Jais, yang telah dirental/disewa oleh Terdakwa Rio pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari dengan jaminan KTP miliknya;
- Bahwa setelah disepakati lalu sambil membawa obeng, Saksi Sabli pergi bersama-sama dengan Saksi Pian, Saksi Yanto dan Saksi Ibnu kerumah Saksi Wan Siswandi (korban) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No. Polisi BP 3370 NA warna Hitam Silver milik Saksi Sabli. Namun ± 50 (lima puluh) meter mendekati rumah Saksi Wan Siswandi, Saksi Sabli, Saksi Pian, Saksi Yanto dan Saksi Ibnu berhenti di jembatan sambil menunjuk rumah tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sabli dan Saksi Ibnu menunggu dekat jembatan bertugas mengawasi situasi rumah, sedangkan Saksi Pian dan Saksi Yanto bertugas untuk masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel/membongkar jendela depan rumah dengan menggunakan obeng milik Saksi Sabli. Setelah ± 15 (lima belas) menit, Saksi Pian dan Saksi Yanto keluar dari dalam rumah melalui jendela yang sama dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini seri 8250 warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 1202 warna Hitam, 1 (satu) unit kamera merk Canon warna Hitam, 1 (satu) unit monitor komputer warna Hitam, 1 (satu) unit jam tangan merk Expedition warna Hitam dan 1 (satu) unit jam tangan merk Alexander Christie warna Coklat serta 1 (satu) buah obeng milik Saksi Sabli ;
- Bahwa setelah itu hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 1202 warna Hitam dibawa untuk dimiliki oleh Saksi Yanto serta 1 (satu) buah obeng ke bengkel las di Jl. Hangtuah Ranai. Kemudian Saksi Sabli, Saksi Pian, Terdakwa Rio, dan Saksi Ibnu pergi meninggalkan Saksi Yanto menuju kamar Kos Saksi Sabli dan kamar Kos Saksi Pian yang letaknya bersebelahan di Batu Hitam Ranai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini seri 8250 warna Hitam, 1 (satu) unit kamera merk Canon warna Hitam, 1 (satu) unit monitor komputer warna Hitam, 1 (satu) unit jam tangan merk Expedition warna Hitam dan 1 (satu) unit jam tangan merk Alexander Christie warna Coklat disimpan untuk dimiliki dalam kamar Kos Saksi Sabli ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Pian dan Saksi Ibnu pergi untuk menjual hasil kejahatannya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini seri 8250 warna Hitam kepada Terdakwa Rio di Batu Hitam Ranai seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 3 yaitu Saksi Sabli mendapat uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi Pian mendapat uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi Ibnu mendapat uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Yanto tidak mendapatkan bagian ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Pian pergi menjual hasil kejahatannya berupa 1 (satu) unit kamera merk Canon warna Hitam kepada Saksi Muriadi Umar alias Mur bin Umar bertempat dirumahnya di Batu Hitam Ranai seharga seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 4 yaitu Saksi Sabli mendapat uang sebanyak Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Saksi Pian mendapat uang sebanyak Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Saksi Ibnu mendapat uang sebanyak Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Yanto mendapat uang sebanyak Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Pian menjual hasil kejahatannya berupa 1 (satu) unit monitor komputer warna Hitam kepada Saksi Muriadi Umar alias Mur bin Umar bertempat dirumahnya di Batu Hitam Ranai seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 2 yaitu Saksi Sabli mendapat uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi Pian mendapat uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Saksi Ibnu tidak mendapat bagian. Sore harinya sekira pukul 15.00 WIB Saksi Sabli mengadaikan hasil kejahatannya berupa 1 (satu) unit jam tangan merk Alexander Christie warna Coklat kepada Saksi Bambang Hendriko alias Eko bin M. Sidik bertempat disimpang tiga Jl. Pramuka Ranai seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diambil sendiri oleh Saksi Sabli ;

Putusan No. 24/Pid.B/2012/PN.Rni

Halaman 5 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Wan Siswandi bin Wan Abdulatif menderita kerugian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Mario Bin M. Nasir sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 dan ayat (2) Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana ;

Atau KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Mario Bin M. Nasir pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di sebuah rumah di Desa Sepempang Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Mario Bin M. Nasir bersama-sama dengan Saksi Sabli alias Dedek bin Aspar, Saksi Riyan alias Pian bin Bakhtiar, Saksi Susanto alias Yanto alias Juling bin Jafar, dan Saksi Wan Ibnu Hajar bin H. Wan Rusli (dalam berkas perkara terpisah) berkumpul sambil minum tuak di sebuah bengkel las yang terletak di Jl. Hangtuh Ranai ;
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Saksi Pian mengajak Terdakwa Rio, Saksi Sabli, Saksi Yanto dan Saksi Ibnu untuk melakukan pencurian, atas ajakan itu Saksi Ibnu berkata agar pencurian dilakukan di rumah Saksi Wan Siswandi bin Wan Abdulatif (Korban) yang berada di Sepempang Ranai. Tapi Terdakwa Rio tidak mau ikut, lalu Saksi Sabli, Saksi Pian, Saksi Yanto dan Saksi Ibnu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan No.Polisi BP 2920 NB warna Merah Silver milik Saksi Sri Hartati binti Jais, yang telah dirental/disewa oleh Terdakwa Rio pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari dengan jaminan KTP miliknya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Pian dan Saksi Ibnu pergi untuk menjual hasil kejahatannya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini seri 8250 warna Hitam kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rio di Batu Hitam Ranai seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 3 yaitu Saksi Sabli mendapat uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi Pian mendapat uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi Ibnu mendapat uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Yanto tidak mendapatkan bagian ;
Perbuatan Terdakwa Mario Bin M. Nasir sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya, masing-masing sebagai berikut :

1 Saksi Wan Mukhtarhadi Bin Wan Durani :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar jam 03.00 WIB telah terjadi kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam, 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam, 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandra Christie warna coklat di rumah Saksi korban Wan Siswandi yang terletak di Desa Sepempang Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
- Bahwa pada saat kejadian didalam rumah hanya ada Saksi dan Saksi Wan Wahyu sedangkan pemilik rumah yaitu Saksi korban Wan Siswandi sedang berada di Tanjung Pinang ;
- Bahwa saat itu Saksi tertidur diruang tengah tempat menonton TV sedangkan Saksi Wan Wahyu sedang tidur didalam kamarnya dan terkunci;
- Bahwa sekitar jam 03.00 WIB Saksi terbangun dikarenakan mendengar suara alarm brankas yang terletak didalam kamar tempat biasa Saksi tidur berbunyi

Putusan No. 24/Pid.B/2012/PN.Rni

Halaman 7 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi langsung menuju ke kamar Saksi tapi tidak menemukan ada orang didalamnya ;

- Bahwa brankas tersebut adalah milik Saksi korban Wan Siswandi dan akan berbunyi jika ada orang yang hendak membukanya secara paksa ;
- Bahwa kemudian Saksi langsung keluar rumah melalui pintu belakang untuk melihat-lihat jika ada orang yang mencurigakan namun Saksi tidak menemukan siapapun ;
- Bahwa setelah itu Saksi masuk kedalam rumah dan membangunkan Saksi Wan Wahyu untuk memberitahukan kejadian tersebut dan mengajaknya untuk mengecek keadaan sekeliling rumah ;
- Bahwa sekitar jam 05.00 WIB Saksi keluar rumah dan memanggil tetangga yang merupakan Anggota Satpol PP untuk membantu mengecek kondisi rumah dan saat melakukan pengecekan tersebut Saksi dan Saksi Wan Wahyu menemukan jendela kamar Saksi korban Wan Siswandi yang terletak pada bagian depan rumah dalam keadaan terbuka sedikit dan ada bekas congkelan ;
- Bahwa sebelumnya jendela kamar tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci namun setelah kejadian tersebut saat dicek kunci jendelanya sudah dalam kondisi rusak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel jendela tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali bagaimana cara Terdakwa masuk kedalam rumah, dan kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah, tetapi Saksi curiga bahwa Terdakwa masuk melalui pintu jendela kamar depan rumah Saksi Korban Wan Siswandi dengan cara mencongkel jendela tersebut, kemudian Terdakwa yang hendak mengambil brankas yang berada didalam kamar Saksi Korban Wan Siswandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berbunyi, maka Terdakwa lari meninggalkan rumah tersebut melalui jendela kamar depan rumah Saksi Korban Wan Siswandi ;

- Bahwa Saksi dan Saksi Wan Wahyu segera memeriksa barang-barang didalam rumah dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam yang sebelumnya berada disebelah kanan Saksi saat Saksi tertidur diruang TV sudah tidak ada lagi, kemudian 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam yang terletak diruang tengah sudah tidak ada namun CPU beserta kabelnya masih ada, selain itu jam tangan merk Expedition warna hitam milik Saksi yang sebelumnya berada didalam kamar juga sudah tidak ada ;
- Bahwa kemudian Saksi segera menghubungi Saksi korban Wan Siswandi untuk memberitahukan kejadian tersebut dan Saksi korban Wan Siswandi menyuruh Saksi untuk mengecek kamera dan jam tangan milik Saksi korban Wan Siswandi dan setelah Saksi cek ternyata jam tangan merk Alexandra Christie warna coklat dan kamera merk Canon warna hitam sudah tidak ada lalu Saksi korban Wan Siswandi menyuruh Saksi untuk melapor kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa pada saat kejadian lampu di dalam rumah dalam keadaan hidup semua ;
- Bahwa kemudian Saksi dan tetangga yang Anggota Satpol PP melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Natuna sekitar jam 11.00 WIB dan baru diberitahu pihak kepolisian jika Terdakwa telah tertangkap sekitar 2 (dua) hari kemudian ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam adalah milik Saksi

Putusan No. 24/Pid.B/2012/PN.Rni

Halaman 9 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terhadap 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam, 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam, dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandra Christie warna coklat adalah milik Saksi korban Wan Siswandi ;

- Bahwa terhadap handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam Saksi beli dengan harga sekitar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam saat dibeli harganya sekitar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam adalah merupakan hadiah perkawinan yang dibelikan oleh istri Saksi untuk Saksi dengan harga sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terhadap 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandra Christie warna coklat dan 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam Saksi tidak tahu berapa harganya saat dibeli oleh Saksi korban Wan Siswandi ;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan Saksi korban Wan Siswandi alami akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk masuk kedalam rumah Saksi korban Wan Siswandi dan mengambil barang-barang tersebut ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

2 Saksi Wan Wahyu Liandra bin Siswandi :

- Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi korban Wan Siswandi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar jam 03.00 WIB telah terjadi kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone Blackberry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemini tipe 8520 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam, 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam, 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandra Christie warna coklat di rumah Saksi korban Wan Siswandi yang terletak di Desa Sepempang Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut sekitar jam 03.15 WIB dimana saat itu Saksi yang sedang tidur dikamar Saksi kemudian Saksi dibangunkan oleh Saksi korban Wan Mukhtarhadi dan mendengar alarm brankas berbunyi ;
- Bahwa alarm brankas akan mati sendiri setelah beberapa lama ;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada didalam rumah hanya ada Saksi dan Saksi korban Wan Mukhtarhadi sedangkan Ayah Saksi yaitu Saksi Wan Siswandi sedang berada di Tanjung Pinang ;
- Bahwa pada saat kejadian lampu didalam rumah dalam keadaan hidup semua ;
- Bahwa setelah diberitahu kemudian Saksi Wan Mukhtarhadi mengajak Saksi untuk keluar rumah dan melihat keadaan sekitar namun tidak ada melihat orang asing ;
- Bahwa Saksi dan Saksi Wan Mukhtarhadi menjumpai jendela kamar orang tua Saksi dalam keadaan terbuka sedikit dan ada bekas congkelan tetapi tidak tahu dengan menggunakan alat apa ;
- Bahwa sebelumnya jendela kamar orang tua Saksi tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci namun setelah adanya kejadian tersebut kunci jendela tersebut sudah dalam kondisi rusak ;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Wan Mukhtarhadi masuk kedalam rumah untuk mengecek barang-barang

Putusan No. 24/Pid.B/2012/PN.Rni

Halaman 11 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didalam rumah dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam milik Saksi Wan Mukhtarhadi yang sebelumnya ada didalam kamar Saksi korban Wan Mukhtarhadi sudah tidak ada lagi ;

- Bahwa Saksi melihat Saksi korban Wan Mukhtarhadi ada menghubungi orang tua Saksi yaitu Saksi Korban Wan Siswandi untuk memberitahukan kejadian tersebut lalu Saksi korban Wan Mukhtarhadi disuruh memeriksa barang-barang yang ada didalam kamar orang tua Saksi dan melihat 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandra Christie warna coklat milik orang tua Saksi sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam sebelumnya terletak diruang tengah dan hanya layar monitornya saja yang diambil oleh Terdakwa sedangkan CPU beserta kabelnya masih ada ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti darimana dan bagaimana cara Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga barang-barang yang hilang tersebut dan tidak tahu pasti berapa kerugian yang dialami oleh Saksi korban Wan Mukhtarhadi dan orang tua Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi tidak mengenalinya, Saksi hanya kenal dengan Saksi Wan Ibnu Hajar yang merupakan Sepupu dari Ibu Saksi yang juga ikut mengambil barang-barang dirumah orang tua Saksi tersebut;
- Bahwa selama ini hubungan Saksi Wan Ibnu Hajar dengan keluarga Saksi baik-baik saja dan tidak ada masalah sehingga Saksi tidak tahu alasan Saksi Wan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibnu Hajar ikut mengambil barang-barang dirumah Saksi tanpa izin ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Saksi tinggal dirumah Saksi Korban Wan Siswandi, Saksi Wan Ibnu Hajar tidak pernah datang silaturahmi kerumah ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

3 Saksi Sabli Alias Dedek Bin Bujang Aspar :

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Pian dimana dengan Saksi Pian tersebut Saksi kenal sudah satu minggu sejak Saksi pindah kost didaerah Batu Hitam saat nongkrong didekat kost Saksi atau sekitar 2 minggu sebelum kejadian, dengan Saksi Wan Ibnu Saksi kenal sudah kurang lebih 1 (satu) bulan di warung tuak daerah Batu Hitam sedangkan dengan Saksi Susanto Saksi kenal sejak kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum kejadian dimana saat itu Saksi dibawa oleh Saksi Wan Ibnu ke bengkel las tempat Saksi Susanto kerja yaitu di Jalan Hang Tuah dekat SMP 1 ;
- Bahwa terhadap Terdakwa Mario Alias Rio, Saksi baru mengenalnya pada saat malam kejadian yaitu hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar jam 02.00 WIB ;
- Bahwa pada malam hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar jam 00.00 WIB Saksi bersama-sama Saksi Wan Ibnu datang ke bengkel las Saksi Susanto dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, setelah sampai di bengkel las, lalu Saksi Wan Ibnu pergi menjemput Saksi Rian alias Pian, sedangkan Saksi duduk berdua dengan Saksi Susanto di bengkel las tersebut sambil minum tuak ;
- Bahwa Saksi datang ke bengkel las Saksi Susanto dengan mengendarai sepeda motor Saksi merk Yamaha RX 100 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman tuak tersebut sudah ada sebelum Saksi datang ke bengkel las Saksi Susanto ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi Wan Ibnu datang bersama Saksi Rian alias Pian, lalu Saksi Wan Ibnu pergi lagi dan tidak berapa lama kemudian datang bersama dengan Terdakwa Mario ;
- Bahwa Terdakwa Mario datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tetapi Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian Saksi Wan Ibnu duduk ngobrol sambil minum tuak sedangkan Terdakwa Mario tetap diatas sepeda motornya sambil memainkan HP miliknya ;
- Bahwa pada saat kami sudah mulai mabuk kemudian Saksi Rian alias Pian mengajak kami untuk mencuri tapi masih belum tahu dimana akan dilakukan;
- Bahwa setelah semua sepakat kemudian Saksi Wan Ibnu menghampiri Terdakwa Mario yang masih berada diatas sepeda motornya dan mengajaknya untuk ikut serta tetapi Terdakwa Mario tidak mau dan akhirnya Saksi Wan Ibnu meminjam sepeda motor Terdakwa Mario ;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Wan Ibnu, Saksi Rian alias Pian dan Saksi Susanto pergi kearah pantai Tanjung dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Wan Ibnu dan sepeda motor milik Terdakwa Mario Alias Rio, dimana Saksi berboncengan dengan Saksi Wan Ibnu sedangkan Saksi Rian alias Pian bersama Saksi Susanto mengendarai sepeda motor Terdakwa Mario ;
- Bahwa sebelum berangkat, Saksi ada mengambil obeng dengan gagang warna kuning yang ada didalam jok sepeda motor Saksi kemudian Saksi simpan dikantong celana Saksi ;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Wan Ibnu, Saksi Rian alias Pian dan Saksi Susanto pergi ke Pantai Tanjung sambil mencari rumah yang bisa diambil barang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya namun belum dapat lalu akhirnya kami balik lagi mengarah ke Ranai ;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan balik menuju Ranai tepatnya saat sampai di jembatan Sepempang kemudian Saksi Wan Ibnu menunjuk sebuah rumah yaitu rumah milik Saksi korban Wan Siswandi yang tidak lain adalah saudara Saksi Wan Ibnu sendiri ;
- Bahwa saat itu Saksi Wan Ibnu mengatakan “rumah ini saja, rumah saudara saya”, lalu kami semua setuju dan mulai membagi tugas dimana Saksi dan Saksi Wan Ibnu menunggu di jembatan sambil mengawasi jika ada orang yang mengetahui sedangkan Saksi Rian alias Pian dan Saksi Susanto bertugas masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang ;
- Bahwa jarak jembatan tempat Saksi dan Saksi Wan Ibnu mengawasi dengan rumah Saksi korban Wan Siswandi adalah kurang lebih 20 m (dua puluh meter) ;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada menyerahkan obeng yang Saksi bawa sebelumnya kepada Saksi Rian alias Pian ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi hanya melihat Saksi Rian alias Pian dan Saksi Susanto keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam kemudian layar monitor tersebut diserahkan kepada Saksi untuk dibawa kembali ke bengkel las Saksi Susanto;
- Bahwa pada saat balik Saksi berboncengan dengan Saksi Rian alias Pian, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa Mario sedangkan Saksi Wan Ibnu berboncengan dengan Saksi Susanto, dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Wan Ibnu ;
- Bahwa setelah sampai di bengkel las kemudian Saksi menaruh layar monitor didalam bengkel las, sedangkan Saksi Rian alias Pian dan Saksi Susanto mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 1202

Putusan No. 24/Pid.B/2012/PN.Rni

Halaman 15 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandra Christie warna coklat, hasil pengambilan barang-barang dari rumah Saksi korban Wan Siswandi dari kantong celana Saksi Rian alias Pian dan Saksi Susanto ;

- Bahwa terhadap barang-barang tersebut rencananya akan dijual oleh Saksi Rian alias Pian dan uangnya dibagi rata ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Wan Ibnu, Saksi Rian alias Pian dan Terdakwa Mario pergi dengan membawa barang-barang tersebut ke kos Saksi yang terletak di Batu Hitam sedangkan Saksi Susanto tetap di bengkel las dengan terlebih dahulu mengambil Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam hasil pengambilan barang-barang dari rumah Saksi korban Wan Siswandi untuk dipakai sendiri oleh Saksi Susanto ;
- Bahwa terhadap obeng dengan gagang warna kuning, Saksi tinggalkan dibengkel las Saksi Susanto ;
- Bahwa setelah sampai dikosan Saksi, barang-barang tersebut kembali digelar dan kami ngobrol hingga terdengar adzan subuh kemudian Saksi Rian alias Pian, Saksi Wan Ibnu dan Terdakwa Mario pulang kerumah masing-masing namun Saksi Rian alias Pian dan Saksi Ibnu ada membawa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam dan 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam untuk dijualkan sedangkan terhadap 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandra Christie warna coklat, Saksi pegang dan rencananya akan Saksi jual ;
- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 sekitar jam 15.00 WIB saat Saksi sedang ngobrol bersama teman Saksi yang bernama Agus dipertigaan jalan Pramuka dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Ranai, Saksi melihat Saksi Bambang Hendriko Alias Eko sedang lewat kemudian Saksi memanggilnya;

- Bahwa Saksi menawarkan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandra Christie warna coklat kepada Saksi Bambang Hendriko dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa jam tangan tersebut adalah kepunyaan orang Kompil D yang bernama Ucok dan hendak dijual karena terdesak lagi butuh uang namun Saksi Bambang Hendriko mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu dan hanya ada Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi menawarkan jam tangan tersebut untuk digadai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan berjanji akan ditebus dalam waktu 2 (dua) hari ;
- Bahwa Saksi ada juga mengatakan kepada Saksi Bambang Hendriko yaitu “jika orang Kompil yang bernama Ucok tersebut tanya bilang saja jam tangan tersebut digadai Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)” dan Saksi Bambang Hendriko mengiyakan perkataan Saksi tersebut ;
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan jam tangan merk Alexandra Cristie tersebut tidak ada Saksi serahkan atau Saksi beritahukan kepada Terdakwa tetapi Saksi pakai sendiri untuk bayar kos ;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar jam 20.00 WIB Saksi bertemu lagi dengan Saksi Agus Trianto didepan bengkel motor di Jalan Sual Ranai dan menawarkan 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan langsung dibayar oleh Saksi Agus saat itu juga ;
- Bahwa uang hasil penjualan jam tangan merk Expedition tersebut tidak ada Saksi bagi dengan Terdakwa tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pakai sendiri untuk membayar sepeda motor Saksi yang dibengkel ;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam, 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam yang menjual adalah Saksi Rian alias Pian dan Saksi Wan Ibnu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Rian alias Pian dan Saksi Wan Ibnu kepada Saksi, Saksi Rian alias Pian dan Saksi Wan Ibnu telah menjual 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam kepada Terdakwa Mario sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi 3 (tiga) yaitu untuk Saksi, Saksi Rian alias Pian dan Saksi Wan Ibnu yaitu masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sedangkan terhadap 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam telah dijual oleh Saksi Rian alias Pian kepada Saksi Muriadi Umar Alias Mur dimana camera merk Canon dijual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk layar monitor merk Acer dijual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan camera dan monitor tersebut dibagi 4 (empat) yaitu untuk Saksi, Saksi Wan Ibnu, Saksi Rian alias Pian dan Saksi Susanto sehingga masing-masing memperoleh bagian sebesar sekitar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang Saksi peroleh dari hasil penjualan barang-barang yang diambil dari rumah Saksi korban Wan Siswandi adalah kurang lebih Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor merk Yamaha Mio yang dibawa oleh Terdakwa Mario adalah merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor sewaan dan Saksi baru mengetahuinya setelah kami ditangkap pihak kepolisian ;

- Bahwa kami tidak ada izin dengan Saksi korban Wan Siswandi untuk masuk dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah Saksi korban Wan Siswandi ;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali dihukum karena kasus yang sama, yang pertama dihukum selama 7 (tujuh) bulan dan yang kedua dihukum selama 10 (sepuluh) bulan penjara ;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang dirumah Saksi Korban Wan Siswandi tersebut mengakibatkan Saksi kembali diadili di Pengadilan Negeri untuk yang ketiga kalinya ;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan siap untuk dihukum seberat-beratnya ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

4 Saksi Sri Hartati Binti Jais :

- Bahwa terhadap Saksi Sabli, Saksi Rian alias Pian dan Saksi Wan Ibnu, Saksi tidak ada mengenalnya, Saksi hanya kenal dengan Terdakwa Mario karena sepeda motor merk Yamaha Mio yang dipakai oleh Terdakwa Mario adalah motor Saksi yang disewa oleh Terdakwa Mario ;
- Bahwa Saksi mempunyai usaha rental sepeda motor dirumah Saksi yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur dekat Penginapan Mira ;
- Bahwa Terdakwa Mario datang ketempat Saksi dengan tujuan merental/menyewa sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar jam 14.00 WIB ;
- Bahwa perjanjian sewa sepeda motor tersebut adalah uang sewa dibayar dimuka sebesar Rp.70.000,- (tujuh



puluh ribu) perhari dengan meninggalkan KTP dan akan dikembalikan pada esok hari pada jam yang sama ;

- Bahwa Terdakwa Mario ada memenuhi persyaratan sewa tersebut dan Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna silver merah dengan No.Pol BP 2920 NB dan berjanji akan mengembalikan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 jam 14.00 WIB ;
- Bahwa ternyata Terdakwa Mario mengembalikan sepeda motor Saksi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 jam 16.00 WIB sehingga dikenakan denda sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atas keterlambatan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa Mario untuk apa menyewa sepeda motor Saksi tersebut ;
- Bahwa kurang lebih 4 (empat) hari setelah dikembalikan yaitu sekitar hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 Polisi datang kepada Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio yang pernah disewa oleh Terdakwa Mario bermasalah karena digunakan untuk melakukan pencurian ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

5 Saksi Wan Siswandi Bin Wan Abdulatif :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar jam 03.00 WIB telah terjadi kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam, 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam, 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandra Christie warna coklat di rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Sepempang Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;

- Bahwa pada saat kejadian didalam rumah hanya ada Saksi Wan Mukhtarhadi dan Saksi Wan Wahyu, sedangkan pemilik rumah yaitu Saksi pada saat kejadian sedang berada di Tanjung Pinang untuk menghadiri Rapat di Kantor Wilayah Departemen Perhubungan ;
- Bahwa saat itu Saksi Wan Mukhtarhadi tertidur diruang tengah tempat menonton TV sedangkan Saksi Wan Wahyu sedang tidur didalam kamarnya;
- Bahwa informasi yang Saksi terima, sekitar jam 03.00 WIB Saksi Wan Mukhtarhadi terbangun dikarenakan mendengar suara alarm brankas yang terletak didalam kamar tempat biasa Saksi tidur berbunyi lalu Saksi Wan Mukhtarhadi langsung menuju ke kamar Saksi tapi tidak menemukan ada orang didalamnya ;
- Bahwa brankas tersebut adalah milik Saksi dan akan berbunyi jika ada orang yang hendak membukanya secara paksa ;
- Bahwa kemudian Saksi Wan Mukhtarhadi langsung keluar rumah melalui pintu belakang untuk melihat-lihat jika ada orang yang mencurigakan namun Saksi Wan Mukhtarhadi tidak menemukan siapapun ;
- Bahwa setelah itu Saksi Wan Mukhtarhadi masuk kedalam rumah dan membangunkan Saksi Wan Wahyu untuk memberitahukan kejadian tersebut dan mengajaknya untuk mengecek keadaan sekeliling rumah ;
- Bahwa sekitar jam 05.00 WIB Saksi Wan Mukhtarhadi keluar rumah dan memanggil tetangga yang merupakan Anggota Satpol PP untuk membantu mengecek kondisi rumah dan saat melakukan pengecekan tersebut Saksi dan Saksi Wan Wahyu menemukan jendela kamar Saksi yang terletak pada bagian depan rumah dalam keadaan terbuka sedikit dan ada bekas congkelan ;

Putusan No. 24/Pid.B/2012/PN.Rni

Halaman 21 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya jendela kamar tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci namun setelah kejadian tersebut saat dicek kunci jendelanya sudah dalam kondisi rusak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat yang digunakan para pelaku untuk mencongkel jendela tersebut, tetapi Saksi yakin kalau jendela itu dibuka oleh para pelaku dengan menggunakan benda keras, karena jendela kamar Saksi yang semula tertutup dan terkunci, setelah kejadian sudah dalam keadaan rusak dan ada bekas congkelan benda tajam seperti pisau;
- Bahwa Saksi pada saat di Penyidik ada menanyakan siapa yang masuk kedalam rumah Saksi, dan pada saat itu Saksi Rian alias Pian dan Saksi Susanto mengakui bahwa mereka lah yang masuk kedalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah Saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali bagaimana cara Terdakwa masuk kedalam rumah, dan kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah, karena Saksi pada saat itu sedang berada di Tanjung Pinang dan mendapat kabar dari Saksi Wan Mukhtarhadi pada hari Minggu sekitar siang hari pada saat Saksi akan berangkat menuju ke Batam untuk kembali ke Ranai ;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Wan Mukhtarhadi dan Saksi Wan Wahyu segera memeriksa barang-barang didalam rumah dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam yang sebelumnya berada disebelah kanan Saksi saat Saksi tertidur diruang TV sudah tidak ada lagi, kemudian 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam yang terletak diruang tengah sudah tidak ada namun CPU beserta kabelnya masih ada, selain itu jam tangan merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Expedition warna hitam milik Saksi yang sebelumnya berada didalam kamar juga sudah tidak ada ;

- Bahwa pada saat Saksi Wan Mukhtarhadi menghubungi Saksi memberitahukan kejadian tersebut dan Saksi menyuruh Saksi Wan Mukhtarhadi untuk mengecek kamera dan jam tangan milik Saksi dan setelah Saksi Wan Mukhtarhadi cek ternyata jam tangan merk Alexandra Christie warna coklat dan kamera merk Canon warna hitam sudah tidak ada lalu Saksi menyuruh Saksi Wan Mukhtarhadi untuk melapor kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam yang dihadirkan di persidangan adalah milik Saksi sedangkan terhadap 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam, 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam, dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandra Christie warna coklat yng dihadirkan di persidangan adalah milik Saksi;
- Bahwa terhadap handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam, Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam dan terhadap 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam milik Saksi Wan Mukhtarhadi tersebut Saksi tidak mengetahui berapa harganya pada saat Saksi Wan Mukhtarhadi membeli barang-barang tersebut, sedangkan terhadap 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam Saksi beli satu paket dengan CPU dengan harga kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandra Christie warna coklat Saksi beli dengan harga kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam Saksi beli dengan harga kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Putusan No. 24/Pid.B/2012/PN.Rni

Halaman 23 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi dan Saksi Wan Mukhtarhadi alami akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jika dihitung dalam keadaan sekarang ;
- Bahwa Saksi Rian alias Pian dan Saksi Susanto tidak ada meminta izin untuk masuk kedalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

6 Saksi Riyan alias Pian bin Bakhtiar :

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sabli alias Dedek dimana dengan Saksi Sabli alias Dedek tersebut Saksi kenal sudah satu minggu sejak Saksi pindah kost didaerah Batu Hitam saat nongkrong didekat kost Saksi atau sekitar 2 minggu sebelum kejadian, dengan Saksi Wan Ibnu Saksi kenal sudah kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum kejadian sedangkan dengan Saksi Susanto, Saksi kenal sejak pada malam sebelum kejadian dimana saat itu Saksi dibawa oleh Saksi Wan Ibnu ke bengkel las tempat Saksi Susanto kerja yaitu di Jalan Hang Tuah dekat SMP 1 ;
- Bahwa terhadap Terdakwa Mario Alias Rio, Saksi baru mengenalnya pada saat malam kejadian yaitu hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar jam 02.00 WIB ;
- Bahwa pada malam hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar jam 00.00 WIB Saksi Dedek bersama-sama Saksi Wan Ibnu datang ke bengkel las Saksi Susanto dengan mengendarai sepeda motor masing-masing,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di bengkel las, lalu Saksi Wan Ibnu pergi menjemput Saksi, sedangkan Saksi Dedek duduk berdua dengan Saksi Susanto di bengkel las tersebut sambil minum tuak ;

- Bahwa Saksi datang ke bengkel las Saksi Susanto bersama Saksi Wan Ibnu dengan mengendarai sepeda motor Saksi Wan Ibnu ;
- Bahwa minuman tuak tersebut sudah ada sebelum Saksi datang ke bengkel las Saksi Susanto ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi Wan Ibnu pergi lagi dan tidak berapa lama kemudian datang bersama dengan Terdakwa Mario ;
- Bahwa Terdakwa Mario datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tetapi Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian Saksi Wan Ibnu duduk ngobrol sambil minum tuak sedangkan Terdakwa Mario tetap diatas sepeda motornya sambil memainkan HP miliknya ;
- Bahwa pada saat kami sudah mulai mabuk kemudian Saksi mengajak Saksi Ibnu, Saksi Susanto, Saksi Dedek dan Terdakwa Mario untuk mencuri tapi masih belum tahu dimana akan dilakukan;
- Bahwa setelah semua sepakat kemudian Saksi Wan Ibnu menghampiri Terdakwa Mario yang masih berada diatas sepeda motornya dan mengajaknya untuk ikut serta tetapi Terdakwa Mario tidak mau dan akhirnya Saksi Wan Ibnu meminjam sepeda motor Terdakwa Mario ;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Wan Ibnu, Saksi Dedek dan Saksi Susanto pergi kearah pantai Tanjung dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Wan Ibnu dan sepeda motor milik Terdakwa Mario Alias Rio, dimana Saksi Dedek berboncengan dengan Saksi Wan Ibnu sedangkan Saksi bersama Saksi Susanto mengendarai sepeda motor Terdakwa Mario;

Putusan No. 24/Pid.B/2012/PN.Rni

Halaman 25 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat, Saksi Dedek ada mengambil obeng dengan gagang warna kuning yang ada didalam jok sepeda motor Saksi Dedek kemudian Saksi Dedek simpan dikantong celana Saksi Dedek ;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Wan Ibnu, Saksi Dedek dan Saksi Susanto pergi ke Pantai Tanjung sambil mencari rumah yang bisa diambil barang-barangnya namun belum dapat lalu akhirnya kami balik lagi mengarah ke Ranai ;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan balik menuju Ranai tepatnya saat sampai di jembatan Sepumpang kemudian Saksi Wan Ibnu menunjuk sebuah rumah yaitu rumah milik Saksi korban Wan Siswandi yang tidak lain adalah saudara Saksi Wan Ibnu sendiri ;
- Bahwa saat itu Saksi Wan Ibnu mengatakan “rumah ini saja, rumah saudara saya”, lalu kami semua setuju dan mulai membagi tugas dimana Saksi Dedek dan Saksi Wan Ibnu menunggu di jembatan sambil mengawasi jika ada orang yang mengetahui sedangkan Saksi dan Saksi Susanto bertugas masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang ;
- Bahwa jarak jembatan tempat Saksi Dedek dan Saksi Wan Ibnu mengawasi dengan rumah Saksi korban Wan Siswandi adalah kurang lebih 20 m (dua puluh meter) ;
- Bahwa sebelumnya Saksi Dedek ada menyerahkan obeng yang Saksi Dedek bawa sebelumnya kepada Saksi ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi dan Saksi Susanto langsung menuju kerumah Saksi Korban Wan Siswandi, lalu Saksi dan Saksi Susanto masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela kamar depan, dengan cara mencongkel jendela kamar tersebut dengan menggunakan obeng yang diberikan oleh Saksi Dedek sebelumnya, setelah jendela tersebut terbuka, Saksi dan Saksi Susanto masuk dan mencari barang-barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diambil dari dalam rumah tersebut. Didalam rumah tersebut, Saksi ada mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna Hitam dan 1 (satu) buah camera merk cannon warna hitam dari dalam kamar tersebut, sedangkan Saksi Susanto mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christy warna Coklat dari dalam kamar tersebut, selanjutnya Saksi ada mengambil 1(satu) buah handphone Blackberry Gemini 8250 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia 1202 warna Hitam yang berada tepat disamping Saksi Wan Mukhtarhadi, dan Saksi Susanto mengambil 1 (satu) buah Monitor Komputer merk Acer warna Hitam, kemudian Saksi ada masuk kembali kedalam kamar dan pada saat hendak mengangkat sebuah brangkas, alarm brangkas tersebut berbunyi, sehingga Saksi dan Saksi Susanto panik dan langsung berlari keluar rumah tersebut melalui jendela kamar depan yang sebelumnya Saksi congkel dengan membawa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam, 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandra Christie warna coklat dan 1 (satu) buah Monitor Komputer merk Acer warna Hitam ;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Susanto langsung menuju tempat Saksi Dedek dan Saksi Wan Ibnu menunggu ;
- Bahwa pada saat balik Saksi Dedek berboncengan dengan Saksi, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa Mario sedangkan Saksi Wan Ibnu berboncengan dengan Saksi Susanto, dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Wan Ibnu ;
- Bahwa setelah sampai di bengkel las kemudian Saksi Dedek menaruh layar monitor didalam bengkel las, sedangkan Saksi dan Saksi Susanto mengeluarkan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam, 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandra Christie warna coklat, hasil pengambilan barang-barang dari rumah Saksi korban Wan Siswandi dari dalam kantong celana Saksi dan Saksi Susanto;

- Bahwa terhadap barang-barang tersebut rencananya akan dijual oleh Saksi dan uangnya dibagi rata ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi Dedek bersama-sama dengan Saksi Wan Ibnu, Saksi dan Terdakwa Mario pergi dengan membawa barang-barang tersebut ke kos Saksi Dedek yang terletak di Batu Hitam sedangkan Saksi Susanto tetap di bengkel las dengan terlebih dahulu mengambil Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam hasil pengambilan barang-barang dari rumah Saksi korban Wan Siswandi untuk dipakai sendiri oleh Saksi Susanto ;
- Bahwa terhadap obeng dengan gagang warna kuning, Saksi Dedek tinggalkan dibengkel las Saksi Susanto ;
- Bahwa setelah sampai dikosan Saksi Dedek, barang-barang tersebut kembali digelar dan kami ngobrol hingga terdengar adzan subuh kemudian Saksi, Saksi Wan Ibnu dan Terdakwa Mario pulang kerumah masing-masing namun Saksi dan Saksi Ibnu ada membawa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam dan 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam untuk dijualkan sedangkan terhadap 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandra Christie warna coklat, Saksi Dedek pegang dan rencananya akan Saksi Dedek jual ;
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan jam tangan merk Alexandra Cristie tersebut tidak ada Saksi Dedek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan atau Saksi Dedek beritahukan kepada Terdakwa tetapi Saksi Dedek pakai sendiri untuk bayar kost ;

- Bahwa uang hasil penjualan jam tangan merk Expedition tersebut tidak ada Saksi Dedek bagi dengan Terdakwa dan Saksi Wan Ibnu serta Saksi Susanto tetapi Saksi Dedek pakai sendiri untuk membayar sepeda motor Saksi Dedek yang dibengkel ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam, 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam yang menjual adalah Saksi dan Saksi Wan Ibnu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi dan Saksi Wan Ibnu kepada Saksi, Saksi dan Saksi Wan Ibnu telah menjual 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam kepada Terdakwa Mario sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi 3 (tiga) yaitu untuk Saksi, Saksi Dedek dan Saksi Wan Ibnu yaitu masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Dedek hanya mendapat bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sedangkan terhadap 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam telah dijual oleh Saksi kepada Saksi Muriadi Umar Alias Mur dimana camera merk Canon dijual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk layar monitor merk Acer dijual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan camera dan monitor tersebut dibagi 4 (empat) yaitu untuk Saksi, Saksi Wan Ibnu, Saksi Dedek dan Saksi Susanto sehingga masing-masing memperoleh bagian sebesar sekitar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Putusan No. 24/Pid.B/2012/PN.Rni

Halaman 29 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor merk Yamaha Mio yang dibawa oleh Terdakwa Mario adalah merupakan sepeda motor sewaan dan Saksi baru mengetahuinya setelah kami ditangkap pihak kepolisian ;
- Bahwa Saksi, Saksi Wan Ibnu, Saksi Dedek dan Saksi Susanto tidak ada izin dengan Saksi korban Wan Siswandi untuk masuk dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah Saksi korban Wan Siswandi ;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah mencuri dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang dirumah Saksi Korban Wan Siswandi tersebut oleh karena Isteri Saksi sedang Sakit dan memerlukan biaya pengobatan ;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari, dan apabila Saksi ada mengulangi perbuatan tersebut, Saksi siap untuk dihukum seberat-beratnya ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

7 Saksi Wan Ibnu Hajar bin alm. H. Wan Rusli :

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Pian sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian, dengan Saksi Dedek Saksi kenal sudah kurang lebih 1 (satu) bulan sebelumnya sedangkan dengan Saksi Susanto Saksi kenal sejak kurang lebih 5 (lima) bulan sebelum kejadian ;
- Bahwa terhadap Terdakwa Mario Alias Rio, Saksi sudah cukup lama mengenalnya ;
- Bahwa pada malam hari Minggu tanggal 26 Feberuari 2012 sekitar jam 00.00 WIB Saksi bersama-sama Saksi Dedek datang ke bengkel las Saksi Susanto dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, setelah sampai di bengkel las, lalu Saksi Wan Ibnu pergi menjemput Saksi Rian alias Pian, sedangkan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedek duduk berdua dengan Saksi Susanto di bengkel las tersebut sambil minum tuak ;

- Bahwa Saksi Dedek datang ke bengkel las Saksi Susanto dengan mengendarai sepeda motor Saksi Dedek merk Yamaha RX 100 ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi datang lagi bersama Saksi Rian alias Pian, lalu Saksi pergi lagi untuk menjemput Terdakwa Mario dan tidak berapa lama kemudian datang bersama dengan Terdakwa Mario ;
- Bahwa minuman tuak tersebut sudah ada sebelum Saksi datang ke bengkel las Saksi Susanto ;
- Bahwa Terdakwa Mario datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tetapi Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian Saksi duduk ngobrol sambil minum tuak bersama Saksi Pian, Saksi Dedek dan Saksi Susanto sedangkan Terdakwa Mario tetap diatas sepeda motornya sambil memainkan HP miliknya ;
- Bahwa pada saat kami sudah mulai mabuk kemudian Saksi Rian alias Pian mengajak kami untuk mencuri tapi masih belum tahu dimana akan dilakukan;
- Bahwa setelah semua sepakat kemudian Saksi menghampiri Terdakwa Mario yang masih berada diatas sepeda motornya dan mengajaknya untuk ikut serta tetapi Terdakwa Mario tidak mau dan akhirnya Saksi meminjam sepeda motor Terdakwa Mario ;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Dedek, Saksi Rian alias Pian dan Saksi Susanto pergi kearah pantai Tanjung dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi dan sepeda motor milik Terdakwa Mario Alias Rio, dimana Saksi berboncengan dengan Saksi Dedek sedangkan Saksi Rian alias Pian bersama Saksi Susanto mengendarai sepeda motor Terdakwa Mario;

Putusan No. 24/Pid.B/2012/PN.Rni

Halaman 31 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat, Saksi Dedek ada mengambil obeng dengan gagang warna kuning yang ada didalam jok sepeda motor Saksi Dedek kemudian Saksi simpan dikantong celana Saksi Dedek ;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Dedek, Saksi Rian alias Pian dan Saksi Susanto pergi ke Pantai Tanjung sambil mencari rumah yang bisa diambil barang-barangnya namun belum dapat lalu akhirnya kami balik lagi mengarah ke Ranai ;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan balik menuju Ranai tepatnya saat sampai dijembatan Sepempang kemudian Saksi menunjuk sebuah rumah yaitu rumah milik Saksi korban Wan Siswandi yang tidak lain adalah saudara Saksi sendiri ;
- Bahwa saat itu Saksi mengatakan “rumah ini saja, rumah saudara saya”, lalu Saksi, Saksi Dedek, Saksi Rian alias Pian dan Saksi Susanto semua setuju dan mulai membagi tugas dimana Saksi Dedek dan Saksi menunggu dijembatan sambil mengawasi jika ada orang yang mengetahui sedangkan Saksi Rian alias Pian dan Saksi Susanto bertugas masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang ;
- Bahwa sebelumnya Saksi Dedek ada menyerahkan obeng yang Saksi bawa sebelumnya kepada Saksi Rian alias Pian ;
- Bahwa jarak jembatan tempat Saksi dan Saksi Dedek mengawasi dengan rumah Saksi korban Wan Siswandi adalah kurang lebih 20 m (dua puluh meter) ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi dan Saksi Dedek hanya melihat Saksi Rian alias Pian dan Saksi Susanto keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam kemudian layar monitor tersebut diserahkan kepada Saksi untuk dibawa kembali ke bengkel las Saksi Susanto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat balik Saksi Dedek berboncengan dengan Saksi Rian alias Pian, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa Mario sedangkan Saksi berboncengan dengan Saksi Susanto, dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi ;
- Bahwa setelah sampai di bengkel las kemudian Saksi Dedek menaruh layar monitor didalam bengkel las, sedangkan Saksi Rian alias Pian dan Saksi Susanto mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam, 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandra Christie warna coklat, hasil pengambilan barang-barang dari rumah Saksi korban Wan Siswandi dari kantong celana Saksi Rian alias Pian dan Saksi Susanto ;
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut rencananya akan dijual oleh Saksi Rian alias Pian dan uangnya dibagi rata ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Dedek, Saksi Rian alias Pian dan Terdakwa Mario pergi dengan membawa barang-barang tersebut ke kos Saksi Dedek yang terletak di Batu Hitam sedangkan Saksi Susanto tetap di bengkel las dengan terlebih dahulu mengambil Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam hasil pengambilan barang-barang dari rumah Saksi korban Wan Siswandi untuk dipakai sendiri oleh Saksi Susanto ;
- Bahwa terhadap obeng dengan gagang warna kuning, Saksi Dedek tinggalkan dibengkel las Saksi Susanto ;
- Bahwa setelah sampai dikosan Saksi Dedek, barang-barang tersebut kembali digelar dan Saksi, Saksi Dedek, Saksi Rian alias Pian dan Saksi Susanto ngobrol hingga terdengar adzan subuh kemudian Saksi Rian alias Pian,

Putusan No. 24/Pid.B/2012/PN.Rni

Halaman 33 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Terdakwa Mario pulang kerumah masing-masing namun Saksi Rian alias Pian dan Saksi ada membawa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam dan 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam untuk dijual sedangkan terhadap 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandra Christie warna coklat, Saksi Pian pegang dan rencananya akan Saksi jual ;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam, 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam yang menjual adalah Saksi Rian alias Pian dan Saksi ;
- Bahwa Saksi Rian alias Pian dan Saksi telah menjual 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam kepada Terdakwa Mario sebesar Rp.500.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi 3 (tiga) yaitu untuk Saksi, Saksi Rian alias Pian dan Saksi Dedek yaitu masing-masing memperoleh Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Dedek mendapat bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sedangkan terhadap 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam telah dijual oleh Saksi Rian alias Pian kepada Saksi Muriadi Umar Alias Mur dimana camera merk Canon dijual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk layar monitor merk Acer dijual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan camera dan monitor tersebut dibagi 4 (empat) yaitu untuk Saksi, Saksi Dedek, Saksi Rian alias Pian dan Saksi Susanto sehingga masing-masing memperoleh bagian sebesar sekitar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor merk Yamaha Mio yang dibawa oleh Terdakwa Mario adalah merupakan sepeda motor sewaan dan Saksi baru mengetahuinya setelah kami ditangkap pihak kepolisian ;
- Bahwa Saksi, Saksi Dedek, Saksi Rian alias Pian dan Saksi Susanto tidak ada izin dengan Saksi korban Wan Siswandi untuk masuk dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah Saksi korban Wan Siswandi ;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah mencuri dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang dirumah Saksi Korban Wan Siswandi tersebut tidak karena ada unsur balas dendam atau sakit hati kepada keluarga Saksi Korban Wan Siswandi ;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan jika Saksi mengulangi perbuatannya tersebut, Saksi siap untuk dihukum seberat-beratnya ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

8 Saksi Susanto alias Yanto bin Jafar :

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Pian pada malam sebelum kejadian, dengan Saksi Wan Ibnu Saksi kenal sudah kurang lebih 5 (lima) bulan yang lau sedangkan dengan Saksi Dedek Saksi kenal sejak kurang lebih 5 (lima) hari sebelum ;
- Bahwa terhadap Terdakwa Mario Alias Rio, Saksi baru mengenalnya pada saat malam kejadian yaitu hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar jam 02.00 WIB ;
- Bahwa pada malam hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar jam 00.00 WIB Saksi Dedek bersama-sama

Putusan No. 24/Pid.B/2012/PN.Rni

Halaman 35 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wan Ibnu datang ke bengkel las Saksi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, setelah sampai di bengkel las, lalu Saksi Wan Ibnu pergi menjemput Saksi Rian alias Pian, sedangkan Saksi Dedek duduk berdua dengan Saksi di bengkel las tersebut sambil minum tuak ;

- Bahwa Saksi Dedek datang ke bengkel las Saksi dengan mengendarai sepeda motor Saksi merk Yamaha RX 100 ;
- Bahwa minuman tuak tersebut sudah ada sebelum Saksi Dedek datang ke bengkel las Saksi ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi Wan Ibnu datang bersama Saksi Rian alias Pian, lalu Saksi Wan Ibnu pergi lagi dan tidak berapa lama kemudian datang bersama dengan Terdakwa Mario ;
- Bahwa Terdakwa Mario datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tetapi Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian Saksi Wan Ibnu duduk ngobrol bersama-sama Saksi, Saksi Pian dan Saksi Dedek sambil minum tuak sedangkan Terdakwa Mario tetap diatas sepeda motornya sambil memainkan HP miliknya ;
- Bahwa pada saat Saksi Wan Ibnu, Saksi, Saksi Pian dan Saksi Dedek sudah mulai mabuk kemudian Saksi Rian alias Pian mengajak kami untuk mencuri tapi masih belum tahu dimana akan dilakukan;
- Bahwa setelah semua sepakat kemudian Saksi Wan Ibnu menghampiri Terdakwa Mario yang masih berada diatas sepeda motornya dan mengajaknya untuk ikut serta tetapi Terdakwa Mario tidak mau dan akhirnya Saksi Wan Ibnu meminjam sepeda motor Terdakwa Mario ;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Wan Ibnu, Saksi Rian alias Pian dan Saksi Dedek pergi kearah pantai Tanjung dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Wan Ibnu dan sepeda motor milik Terdakwa Mario Alias Rio,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Saksi Dedek berboncengan dengan Saksi Wan Ibnu sedangkan Saksi Rian alias Pian bersama Saksi mengendarai sepeda motor Terdakwa Mario ;

- Bahwa sebelum berangkat, Saksi Dedek ada mengambil obeng dengan gagang warna kuning yang ada didalam jok sepeda motor Saksi Dedek kemudian Saksi Dedek simpan dikantong celana Saksi Dedek ;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Wan Ibnu, Saksi Rian alias Pian dan Saksi Dedek pergi ke Pantai Tanjung sambil mencari rumah yang bisa diambil barang-barangnya namun belum dapat lalu akhirnya kami balik lagi mengarah ke Ranai ;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan balik menuju Ranai tepatnya saat sampai di jembatan Sepempang kemudian Saksi Wan Ibnu menunjuk sebuah rumah yaitu rumah milik Saksi korban Wan Siswandi yang tidak lain adalah saudara Saksi Wan Ibnu sendiri ;
- Bahwa saat itu Saksi Wan Ibnu mengatakan “rumah ini saja, rumah saudara saya”, lalu Saksi Wan Ibnu, Saksi, Saksi Pian dan Saksi Dedek semua setuju dan mulai membagi tugas dimana Saksi Dedek dan Saksi Wan Ibnu menunggu di jembatan sambil mengawasi jika ada orang yang mengetahui sedangkan Saksi Rian alias Pian dan Saksi bertugas masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang ;
- Bahwa jarak jembatan tempat Saksi Dedek dan Saksi Wan Ibnu mengawasi dengan rumah Saksi korban Wan Siswandi adalah kurang lebih 20 m (dua puluh meter) ;
- Bahwa sebelumnya Saksi Dedek ada menyerahkan obeng yang Saksi Dedek bawa sebelumnya kepada Saksi Pian ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi dan Saksi Pian langsung menuju kerumah Saksi Korban Wan Siswandi, lalu Saksi dan Saksi Pian masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela kamar depan, dengan cara mencongkel

Putusan No. 24/Pid.B/2012/PN.Rni

Halaman 37 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela kamar tersebut dengan menggunakan obeng yang diberikan oleh Saksi Dedek sebelumnya, setelah jendela tersebut terbuka, Saksi dan Saksi Pian masuk dan mencari barang-barang yang bisa diambil dari dalam rumah tersebut. Didalam rumah tersebut, Saksi Pian ada mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna Hitam dan 1 (satu) buah camera merk cannon warna hitam dari dalam kamar tersebut, sedangkan Saksi mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christy warna Coklat dari dalam kamar tersebut, selanjutnya Saksi Pian ada mengambil 1(satu) buah handphone Blackberry Gemini 8250 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia 1202 warna Hitam yang berada tepat disamping Saksi Wan Mukhtarhadi, dan Saksi mengambil 1 (satu) buah Monitor Komputer merk Acer warna Hitam, kemudian Saksi Pian ada masuk kembali kedalam kamar dan pada saat hendak mengangkat sebuah brangkas, alarm brangkas tersebut berbunyi, sehingga Saksi dan Saksi Pian panik dan langsung berlari keluar rumah tersebut melalui jendela kamar depan yang sebelumnya Saksi congkel dengan membawa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam, 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandra Christie warna coklat dan 1 (satu) buah Monitor Komputer merk Acer warna Hitam ;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Pian langsung menuju tempat Saksi Dedek dan Saksi Wan Ibnu menunggu ;
- Bahwa pada saat balik Saksi Dedek berboncengan dengan Saksi Pian, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa Mario sedangkan Saksi Wan Ibnu berboncengan dengan Saksi, dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Wan Ibnu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di bengkel las kemudian Saksi Dedek menaruh layar monitor didalam bengkel las, sedangkan Saksi dan Saksi Pian mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam, 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandra Christie warna coklat, hasil pengambilan barang-barang dari rumah Saksi korban Wan Siswandi dari dalam kantong celana Saksi dan Saksi Pian ;
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut rencananya akan dijual oleh Saksi Pian dan uangnya dibagi rata ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi Dedek bersama-sama dengan Saksi Wan Ibnu, Saksi dan Terdakwa Mario pergi dengan membawa barang-barang tersebut ke kos Saksi Dedek yang terletak di Batu Hitam sedangkan Saksi tetap di bengkel las dengan terlebih dahulu mengambil Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam hasil pengambilan barang-barang dari rumah Saksi korban Wan Siswandi untuk dipakai sendiri oleh Saksi ;
- Bahwa terhadap obeng dengan gagang warna kuning, Saksi Dedek tinggalkan dibengkel las Saksi ;
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan jam tangan merk Alexandra Cristie tersebut tidak ada Saksi Dedek serahkan atau Saksi Dedek beritahukan kepada Terdakwa tetapi Saksi Dedek pakai sendiri untuk bayar kost ;
- Bahwa uang hasil penjualan jam tangan merk Expedition tersebut tidak ada Saksi Dedek bagi dengan Terdakwa dan Saksi Wan Ibnu serta Saksi Susanto tetapi Saksi Dedek pakai sendiri untuk membayar sepeda motor Saksi Dedek yang dibengkel ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam, 1 (satu) unit camera

Putusan No. 24/Pid.B/2012/PN.Rni

Halaman 39 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam yang menjual adalah Saksi Pian dan Saksi Wan Ibnu ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Pian dan Saksi Wan Ibnu kepada Saksi, Saksi Pian dan Saksi Wan Ibnu telah menjual 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam kepada Terdakwa Mario sebesar Rp.300.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi 3 (tiga) yaitu untuk Saksi Pian, Saksi Dedek dan Saksi Wan Ibnu yaitu masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sedangkan terhadap 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam telah dijual oleh Saksi Pian kepada Saksi Muriadi Umar Alias Mur dimana camera merk Canon dijual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk layar monitor merk Acer dijual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan camera dan monitor tersebut dibagi 4 (empat) yaitu untuk Saksi, Saksi Wan Ibnu, Saksi Dedek dan Saksi Pian sehingga masing-masing memperoleh bagian sebesar sekitar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor merk Yamaha Mio yang dibawa oleh Terdakwa Mario adalah merupakan sepeda motor sewaan dan Saksi baru mengetahuinya setelah kami ditangkap pihak kepolisian ;
- Bahwa Saksi, Saksi Wan Ibnu, Saksi Dedek dan Saksi Pian tidak ada izin dengan Saksi korban Wan Siswandi untuk masuk dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah Saksi korban Wan Siswandi ;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah mencuri dan belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari, dan apabila Saksi ada mengulangi perbuatan tersebut, Saksi siap untuk dihukum seberat-beratnya ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi Wan Ibnu sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena teman sekolah sedangkan Saksi Rian alias Pian, Saksi Susanto dan Saksi Sabli Alias Dedek, mengenalnya pada saat malam kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar jam 02.00 WIB disebuah bengkel las yang terletak di jalan Hang Tuah Ranai dekat SMP 1 ;
- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Rian alias Pian, Saksi Susanto dan Saksi Sabli Alias Dedek adalah Saksi Wan Ibnu ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada jam 01.00 WIB disimpang Tugu Padamu Negeri Terdakwa ada berjumpa dengan Saksi Wan Ibnu, dan mengajak Terdakwa ke bengkel las tersebut dan disana sudah ada Saksi Rian alias Pian, Saksi Susanto dan Saksi Sabli Alias Dedek lalu Saksi Rian alias Pian, Saksi Susanto, Saksi Sabli Alias Dedek serta Saksi Wan Ibnu ngobrol-ngobrol sambil minum tuak sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor Terdakwa sambil bermain HP ;
- Bahwa Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio yang Terdakwa rental sebelumnya dari Saksi Sri Hartati yang tinggal disamping Penginapan Mira Jalan Sukarno Hatta Ranai pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 jam 14.00 WIB dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari dan janji akan dikembalikan esok harinya yaitu hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 jam 16.00 WIB ;

Putusan No. 24/Pid.B/2012/PN.Rni

Halaman 41 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mendengar pembicaraan antara Saksi Rian alias Pian, Saksi Susanto, Saksi Sabli Alias Dedek serta Saksi Wan Ibnu yaitu berencana untuk melakukan pencurian tapi Terdakwa tidak tahu dimana Saksi Rian alias Pian, Saksi Susanto, Saksi Sabli Alias Dedek serta Saksi Wan Ibnu akan melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa sekitar jam 02.30 WIB Saksi Wan Ibnu mengajak Terdakwa ikut serta dalam perbuatan tersebut tetapi Terdakwa menolak lalu Saksi Wan Ibnu meminjam sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa tetap menunggu di bengkel las tersebut ;
- Bahwa yang membawa sepeda motor Terdakwa adalah Saksi Rian alias Pian dan Saksi Susanto sedangkan Saksi Wan Ibnu mengendarai sepeda motornya sendiri dengan membawa serta Saksi Sabli Alias Dedek ;
- Bahwa kurang lebih satu jam kemudian Saksi Rian alias Pian, Saksi Susanto, Saksi Sabli Alias Dedek serta Saksi Wan Ibnu kembali ke bengkel las dengan membawa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam, 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam, 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandra Christie warna coklat selain itu Terdakwa juga ada melihat sebuah obeng dengan gagang warna kuning berada ditanah dekat sepeda motor Saksi Wan Ibnu ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik obeng tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Wan Ibnu dimana Saksi Rian alias Pian, Saksi Susanto, Saksi Sabli Alias Dedek serta Saksi Wan Ibnu mengambil barang-barang tersebut dan dijawab Saksi Wan Ibnu kalau Saksi Rian alias Pian, Saksi Susanto, Saksi Sabli Alias Dedek serta Saksi Wan Ibnu mengambil barang-barang tersebut di rumah saudaranya yang terletak di Sepempang yaitu Saksi korban Wan Siswandi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Rian alias Pian, Saksi Sabli Alias Dedek serta Saksi Wan Ibnu pergi kerumahnya Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabli Alias Dedek di Batu Hitam sedangkan Saksi Susanto tetap di bengkel las tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam untuk dipakai sendiri oleh Saksi Susanto ;

- Bahwa setelah sampai dirumah Saksi Sabli, Saksi Rian alias Pian, Terdakwa, Saksi Sabli Alias Dedek serta Saksi Wan Ibnu duduk sebentar sambil ngobrol-ngobrol dan kembali menggelar barang-barang yang berhasil diambil;
- Bahwa saat terdengar azan subuh Terdakwa segera pulang sedangkan yang lain masih berada ditempatnya Saksi Sabli ;
- Bahwa siang hari sekitar jam 13.00 WIB Saksi Rian alias Pian dan Saksi Wan Ibnu datang kerumah Terdakwa yang terletak di Batu Hitam dan menawarkan Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam yang Saksi Rian alias Pian, Saksi Susanto, Saksi Sabli Alias Dedek serta Saksi Wan Ibnu ambil dari rumah Saksi Korban Wan Siswandi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminjam uang teman Terdakwa untuk membayar Handphone Blackberry tersebut ;
- Bahwa untuk mengganti uang teman yang telah Terdakwa pinjam tersebut kemudian Terdakwa menjual handphone milik Terdakwa yang lain ke counter seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan membayarkannya kepada teman Terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang-barang yang lain Saksi tidak tahu dikemanakan oleh Saksi Rian alias Pian, Saksi Susanto, Saksi Sabli Alias Dedek serta Saksi Wan Ibnu ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah mencuri dan membeli barang-barang hasil curian, serta Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah meneliti dan memperhatikan barang bukti berupa :

Putusan No. 24/Pid.B/2012/PN.Rni

Halaman 43 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam.
- 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam.
- 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandra Christie warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BP 3370 NA warna hitam silver.
- 1 (satu) buah STNK motor Honda Supra X No. Pol. BP 3370 NA.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 2920 NB warna hitam, merah dan silver.
- 1 (satu) fotocopy STNK Motor Yamaha Mio BP 2920 NB.
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna orange.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai dengan Pasal 38 KUHAP dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Riyan alias Pian bin Bakhtiar dkk. dan pada saat dipersidangan diperlihatkan pula, terbukti barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkan baik oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta-fakta dan keadaan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekira pukul 03.00 WIB disebuah rumah di Desa Sepempang Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang merupakan rumah Saksi Korban Wan Siswandi telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Saksi Sabli alias Dedek, Saksi Riyan alias Pian, Saksi Susanto alias Yanto, dan Saksi Wan Ibnu ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012, terlebih dahulu sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Mario bersama-sama dengan Saksi Sabli alias Dedek, Saksi Riyan alias Pian, Saksi Susanto alias Yanto, dan Saksi Wan Ibnu berkumpul sambil minum tuak disebuah bengkel las yang terletak di Jl. Hangtuah Ranai ;
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Saksi Pian mengajak Terdakwa, Saksi Sabli, Saksi Yanto dan Saksi Ibnu untuk melakukan pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ajakan itu Saksi Wan Ibnu, Saksi Wan Ibnu mengajak Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau ikut, lalu Saksi Sabli, Saksi Pian, Saksi Yanto dan Saksi Ibnu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan No.Polisi BP 2920 NB warna Merah Silver ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan No.Polisi BP 2920 NB warna Merah Silver tersebut adalah milik Saksi Sri Hartati binti Jais, yang telah dirental/disewa oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari dengan jaminan KTP milik Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi Wan Ibnu sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena teman sekolah sedangkan Saksi Rian alias Pian, Saksi Susanto dan Saksi Sabli Alias Dedek, mengenalnya pada saat malam kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar jam 02.00 WIB disebuah bengkel las yang terletak di jalan Hang Tuah Ranai dekat SMP 1 ;
 - Bahwa yang mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Rian alias Pian, Saksi Susanto dan Saksi Sabli Alias Dedek adalah Saksi Wan Ibnu ;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pada jam 01.00 WIB disamping Tugu Padamu Negeri Terdakwa ada berjumpa dengan Saksi Wan Ibnu, dan mengajak Terdakwa ke bengkel las tersebut dan disana sudah ada Saksi Rian alias Pian, Saksi Susanto dan Saksi Sabli Alias Dedek lalu Saksi Rian alias Pian, Saksi Susanto, Saksi Sabli Alias Dedek serta Saksi Wan Ibnu ngobrol-ngobrol sambil minum tuak sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor Terdakwa sambil bermain HP ;
 - Bahwa Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio yang Terdakwa rental sebelumnya dari Saksi Sri Hartati yang tinggal disamping Penginapan Mira Jalan Sukarno Hatta Ranai pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 jam 14.00 WIB dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari dan janji akan dikembalikan esok harinya yaitu hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 jam 16.00 WIB ;

Putusan No. 24/Pid.B/2012/PN.Rni

Halaman 45 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mendengar pembicaraan antara Saksi Rian alias Pian, Saksi Susanto, Saksi Sabli Alias Dedek serta Saksi Wan Ibnu yaitu berencana untuk melakukan pencurian tapi Terdakwa tidak tahu dimana Saksi Rian alias Pian, Saksi Susanto, Saksi Sabli Alias Dedek serta Saksi Wan Ibnu akan melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa sekitar jam 02.30 WIB Saksi Wan Ibnu mengajak Terdakwa ikut serta dalam perbuatan tersebut tetapi Terdakwa menolak lalu Saksi Wan Ibnu meminjam sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa tetap menunggu di bengkel las tersebut ;
- Bahwa yang membawa sepeda motor Terdakwa adalah Saksi Rian alias Pian dan Saksi Susanto sedangkan Saksi Wan Ibnu mengendarai sepeda motornya sendiri dengan membawa serta Saksi Sabli Alias Dedek ;
- Bahwa kurang lebih satu jam kemudian Saksi Rian alias Pian, Saksi Susanto, Saksi Sabli Alias Dedek serta Saksi Wan Ibnu kembali ke bengkel las dengan membawa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam, 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam, 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandra Christie warna coklat selain itu Terdakwa juga ada melihat sebuah obeng dengan gagang warna kuning berada ditanah dekat sepeda motor Saksi Wan Ibnu ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik obeng tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Wan Ibnu dimana Saksi Rian alias Pian, Saksi Susanto, Saksi Sabli Alias Dedek serta Saksi Wan Ibnu mengambil barang-barang tersebut dan dijawab Saksi Wan Ibnu kalau Saksi Rian alias Pian, Saksi Susanto, Saksi Sabli Alias Dedek serta Saksi Wan Ibnu mengambil barang-barang tersebut di rumah saudaranya yang terletak di Sepempang yaitu Saksi korban Wan Siswandi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Rian alias Pian, Saksi Sabli Alias Dedek serta Saksi Wan Ibnu pergi kerumahnya Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabli Alias Dedek di Batu Hitam sedangkan Saksi Susanto tetap di bengkel las tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam untuk dipakai sendiri oleh Saksi Susanto ;

- Bahwa setelah sampai dirumah Saksi Sabli, Saksi Rian alias Pian, Terdakwa, Saksi Sabli Alias Dedek serta Saksi Wan Ibnu duduk sebentar sambil ngobrol-ngobrol dan kembali menggelar barang-barang yang berhasil diambil;
- Bahwa saat terdengar azan subuh Terdakwa segera pulang sedangkan yang lain masih berada ditempatnya Saksi Sabli ;
- Bahwa siang hari pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar jam 13.00 WIB Saksi Rian alias Pian dan Saksi Wan Ibnu datang kerumah Terdakwa yang terletak di Batu Hitam dan menawarkan Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam yang Saksi Rian alias Pian, Saksi Susanto, Saksi Sabli Alias Dedek serta Saksi Wan Ibnu ambil dari rumah Saksi Korban Wan Siswandi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminjam uang teman Terdakwa untuk membayar Handphone Blackberry tersebut ;
- Bahwa untuk mengganti uang teman yang telah Terdakwa pinjam tersebut kemudian Terdakwa menjual handphone milik Terdakwa yang lain ke counter seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan membayarkannya kepada teman Terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang-barang yang lain Saksi tidak tahu dikemanakan oleh Saksi Rian alias Pian, Saksi Susanto, Saksi Sabli Alias Dedek serta Saksi Wan Ibnu ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Wan Siswandi bin Wan Abdulatif menderita kerugian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah mencuri dan membeli barang-barang hasil curian, serta Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan

Putusan No. 24/Pid.B/2012/PN.Rni

Halaman 47 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan perbuatan Terdakwa terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis atas perbuatan Terdakwa tersebut terhadap unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *alternatif* yaitu kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 dan ayat (2) Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana *atau kedua* melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang lebih sesuai dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum lebih sesuai dengan fakta dan keadaan yang terungkap didalam persidangan, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa ;
- 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
- 3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut :

1 Unsur “*barang siapa*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi-Saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat *error in persona* ;

Menimbang, bahwa agar tidak ada kesalahan dan atau kekeliruan yang nyata terhadap subjek hukum, maka setelah meneliti identitas Terdakwa secara seksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang sebagai sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama **MARIO alias RIO bin M. NASIR** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

2 Unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda*".

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa, maka dianggap bahwa seluruh unsur yang lain juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar jam 13.00 WIB Saksi Rian alias Pian dan Saksi Wan Ibnu datang kerumah Terdakwa yang terletak di Batu Hitam dan menawarkan Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam yang Saksi Rian alias Pian, Saksi Susanto, Saksi Sabli Alias Dedek serta Saksi Wan Ibnu ambil dari rumah Saksi Korban Wan Siswandi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminjam uang teman Terdakwa untuk membayar Handphone Blackberry tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam dari Saksi Rian alias Pian dan Saksi Wan Ibnu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan tujuan untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur "*membeli*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

3 Unsur "*yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*";

Putusan No. 24/Pid.B/2012/PN.Rni

Halaman 49 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penadahan adalah kegiatan-kegiatan menjual atau membeli barang-barang hasil curian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam dari Saksi Rian alias Pian dan Saksi Wan Ibnu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan tujuan untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa karena harganya jauh lebih murah dari harga pasaran di konter handphone ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Rian alias Pian dan Saksi Wan Ibnu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah barang hasil curian yang diambil dari rumah Saksi Korban Wan Siswandi ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur "**yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi semua dan telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Penuntut Umum sudah terbukti, maka dakwaan selainya tidak perlu dibuktikan kembali ;

Menimbang, bahwa apa yang diajukan Terdakwa dalam Pembelaannya sudah dipertimbangkan Majelis dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut diatas dan terpenuhi semua, oleh karenanya Majelis Hakim lebih sependapat dengan Penuntut Umum walaupun dengan pertimbangan yang berbeda dan tidak sependapat dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada subyek atau pelaku hukum, dalam artian luas manusia sebagai subjek hukum tersebut haruslah dapat mempertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) perbuatan yang telah dilakukannya, kecuali terdapat alasan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan

(*Ontoerekeningsvatbaarheid*) atau terdapat alasan pemaaf untuk menghapuskan sifat tindak pidananya (*Schuldtoeluitingsgronden*) dan alasan-alasan pembenar untuk menghilangkan sifat tindak pidana (*Rechtvaardigingsgronden*), yang meliputi perbuatan karena keadaan jiwanya cacat dalam tubuhnya (*Gebrikkige Ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*Ziekelijke Storing*) atau perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*Overmacht*) baik mutlak maupun relatif serta tidak dalam keadaan untuk melakukan pembelaan diri (*Noodweer atau Noodweer Exces*) dan tidak dilakukan karena melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk Bevel*) yang wenang atau yang tidak wenang tapi disangka berwenang serta tidak dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*Wettelijke Voorschrift*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*Toerekenbaarheid Van Het Feit*) tersebut maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri bagi Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun harus seimbang dengan penderitaan yang dialami oleh korban dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban Wan Siswandi dan Saksi Sri Hartati ;

Putusan No. 24/Pid.B/2012/PN.Rni

Halaman 51 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, sehingga memudahkan proses pemeriksaan perkara di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang ;
- Terdakwa masih muda dan masih diharapkan mampu memperbaiki dirinya dikemudian hari ;
- Saksi Korban Wan Siswandi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena masih akan dipergunakan dalam berkas perkara lain yaitu dalam perkara atas nama Terdakwa Sabli alias Dedek bin Bujang Aspar, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim akan menetapkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam.
- 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam.
- 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandra Christie warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BP 3370 NA warna hitam silver.
- 1 (satu) buah STNK motor Honda Supra X No. Pol. BP 3370 NA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 2920 NB warna hitam, merah dan silver.
- 1 (satu) fotocopy STNK Motor Yamaha Mio BP 2920 NB.
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna orange.

Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Sabli alias Dedek bin Bujang Aspar ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **Mario alias Rio bin M. Nasir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan dan 10 (sepuluh) Hari** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 1202 warna hitam.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam.
 - 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam.
 - 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandra Christie warna coklat.

Putusan No. 24/Pid.B/2012/PN.Rni

Halaman 53 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BP 3370 NA warna hitam silver.
- 1 (satu) buah STNK motor Honda Supra X No. Pol. BP 3370 NA.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 2920 NB warna hitam, merah dan silver.
- 1 (satu) fotocopy STNK Motor Yamaha Mio BP 2920 NB.
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna orange.

Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Sabli alias Dedek bin Bujang Aspar ;

6 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Kamis** tanggal **21 Juni 2012**, oleh kami **Tofan Husma Pattimura, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Ahmad Renardhien, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Syaiful Islami, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dengan dihadiri **Edi Sutomo, S.H.**, dan selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Tofan Husma Pattimura, S.H.

Ahmad Renardhien, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Syaiful Islami, S.H.

Putusan No. 24/Pid.B/2012/PN.Rni

Halaman 55 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)